- Ayat (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, Program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

3. Berdasarkan peraturan tersebut diatas agar dapat menertibkan Program dan Kegiatan Pemerintah yang memuat Foto dan Nama Calon Gubernur Petahana.
4. Berdasarkan perihal tersebut diatas, diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dapat membuat surat himbauan Kepada Instansi-instansi terkait yang ada diwilayah Kecamatan Masing-masing.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. BENGKULU TENGAH
KETUA

ASMARA WIJAYA

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner